



P U T U S A N
Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Junairus alias Idrus bin M. Amin;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 14 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sunan Pandanaran No. 33 Rt. 31 Kelurahan
Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. JUNAIRUS ALIAS IDRUS BIN M. AMIN (Alm), bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana yang tersebut dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa M. JUNAIRUS alias IDRUS Bin M. AMIN (alm) dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan agar Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Sdr.ISHAK dan Sdr.FAUZI ARIANSYAH pada tanggal 1 Maret 2020;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai/Sewa Kendaraan yang ditanda tangani oleh Sdr.FAUZI ARIANSYAH dan Sdr.M.JUNAIRUS, dan disaksikan oleh Sdr.RAY dan SAMANI pada tanggal 11 April 2020;

Dikembalikan kepada saksi FAUZI ARIANSYAH bin SJAHRUL AZIZ (alm)

- c. 1 (satu) lembar buku rekening BNI Taplus Kantor Cabang Jambi, Nomor Rekening: 0849864433-IDR, Nama: Bpk.M.Junairus;
- d. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI Nomor:1946 3400 3010 1468 milik M.Junairus;
- e. 4 (empat) lembar rekening koran BNI Taplus Kantor Cabang Jambi, Nomor Rekening: 0849864433-IDR, Nama: Bpk.M.Junairus, Jl.Sunan Pandanaran No.33 Bagan Pete Kota Baru Jambi 36129;

Dikembalikan kepada terdakwa

- f. 1 (satu) lembar foto copy KTP dan NPWP Konsumen/ Debitur an.Ishak serta KTP an.ELINUR (istri ISHAK), yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Konsumen/ Debitur an.Ishak, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- h. 2 (dua) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan tertanggal 20 Februari 2020, P yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT.Mandiri Tunas Finance ("Lampiran Perjanjian"), yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan dan Persetujuan, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- k. 1 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 20 Februari 2020, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- l. 1 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- m. 2 (dua) lembar foto copy Statement Of Account, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;

Dikembalikan kepada PT. Mandiri TUNAS FINANCE Cab. JAMBI melalui saksi YODI YANSYAH bin FAHRUDIN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa M. JUNAIRUS ALIAS IDRUS BIN M. AMIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib , atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda Depan Kantor WKS Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis Tanggal 09 April 2020 sekira pukul 14.00wib saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) dengan mengatakan “terdakwa mau merental mobil” lalu saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) menanyakan kepada saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) “kenal orang yang hendak merental tersebut atau tidak” di jawab saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) “kenal dari saksi SAMANI bin SYAFI’I (ALM) “. kemudian saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) menanyakan “serah terima dengan siapa” dijawab saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) “ dengan terdakwa langsung.

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 15.00wib saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) menelpon saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) untuk memastikan jika terdakwa jadi untuk merental mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 . Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) bertemu dengan saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) dan saksi SAMANI bin SYAFI’I (ALM) di rumah saksi SAMANI bin SYAFI’I (ALM) di depan Kantor WKS Jalan Ir. H. Juanda Depan Kantor WKS Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi lalu saksi SAMANI bin SYAFI’I (alm) menelpon terdakwa, sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang menemui saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) untuk mengambil mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 , sebelum saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) menyerahkan mobil tersebut saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) sempat menanyakan kepada terdakwa :” mobil dipakai untuk kemana” lalu terdakwa menjawab : “ mau ke padang untuk Ziarah samo keluarga” lalu saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) menanyakan :” siapa yang bertanggung jawab” dijawab terdakwa :”sayo” dijawab oleh saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm): “ ok.. kalo gitu sayo minta tanda tangan perjanjian sewa pakai samo foto copy KTP” kemudian terdakwa menyerahkan KTP dan Kartu NPWP kepada saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) selanjutnya mengisi Surat Perjanjian Pinjam Pakai/Sewa Kendaraan, dimana terdakwa menyewa/merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 11

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 s/d 10 Mei 2020 setelah selesai terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut lalu diserahkanlah mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) dan saksi SAMANI bin SYAFI`I (ALM) dan terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) dimana pembayaran dilakukan 3 kali secara bertahap.

- Bahwa sekitar tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 wib 10 April 2020 saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) menelpon saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) untuk menanyakan mobil tersebut dikarenakan pada tanggal 09 Mei 2020 masa rental/sewa menyewa mobil tersebut berakhir lalu saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) mengatakan jika terdakwa ingin memperpanjang sewa/rental mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan dengan total uang sewa/ rental sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) . lalu tanggal 12 Mei 2020 saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) mentransfer ke rekening saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pembayaran perpanjangan rental dan sisanya akan dibayar esok harinya.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) menelpon saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) untuk memastikan keberadaan mobil tersebut, lalu saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) menelpon saudaranya yang berada dikota Padang Sumatera Barat untuk memastikan keberadaan mobil tersebut dan dari informasi saudaranya tersebut mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 sudah digadaikan kepada sdr. YOMAL APRILIAN (DPO), seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa M. JUNAIRUS ALIAS IDRUS BIN M. AMIN (Alm) mengakibatkan saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 348.750.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M. JUNAIRUS ALIAS IDRUS BIN M. AMIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib , atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda Depan Kantor WKS Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis Tanggal 09 April 2020 sekira pukul 14.00wib saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) menelpon saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) dengan mengatakan "terdakwa mau merental mobil" lalu saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) menanyakan kepada saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) "kenal orang yang hendak merental tersebut atau tidak" di jawab saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) "kenal dari saksi SAMANI bin SYAFI'I (ALM) " . kemudian saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) menanyakan "serah terima dengan siapa" dijawab saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) " dengan terdakwa langsung.
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 15.00wib saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) menelpon saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) untuk memastikan jika terdakwa jadi untuk merental mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) bertemu dengan saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) dan saksi SAMANI bin SYAFI'I (ALM) di rumah saksi SAMANI bin SYAFI'I (ALM) di depan Kantor WKS Jalan Ir. H. Juanda Depan Kantor WKS Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi lalu saksi SAMANI bin SYAFI`I (alm) menelpon terdakwa, sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang menemui saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) untuk mengambil mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968, sebelum saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) menyerahkan mobil tersebut saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) sempat menanyakan kepada terdakwa :” mobil dipakai untuk kemana” lalu terdakwa menjawab : “ mau ke padang untuk Ziarah samo keluarga” lalu saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) menanyakan :” siapa yang bertanggung jawab” dijawab terdakwa :”saya” dijawab oleh saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm): “ ok.. kalo gitu saya minta tanda tangan perjanjian sewa pakai samo foto copy KTP” kemudian terdakwa menyerahkan KTP dan Kartu NPWP kepada saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) selanjutnya mengisi Surat Perjanjian Pinjam Pakai/Sewa Kendaraan, dimana terdakwa menyewa/merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 11 April 2020 s/d 10 Mei 2020 setelah selesai terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut lalu diserahkanlah mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) dan saksi SAMANI bin SYAFI`I (ALM) dan terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) dimana pembayaran dilakukan 3 kali secara bertahap.

- Bahwa sekitar tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 wib10 April 2020 saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) menelpon saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) untuk menanyakan mobil tersebut dikarenakan pada tanggal 09 Mei 2020 masa rental/sewa menyewa mobil tersebut berakhir lalu saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) mengatakan jika terdakwa ingin memperpanjang sewa/rental mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan dengan total uang sewa/ rental sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) . lalu tanggal 12 Mei 2020 saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) mentransfer ke rekening saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pembayaran perpanjangan rental dan sisanya akan dibayar esok harinya.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) menelpon saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) untuk memastikan keberadaan mobil tersebut, lalu saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) menelpon saudaranya yang berada dikota Padang Sumatera Barat untuk memastikan keberadaan mobil tersebut dan dari informasi saudaranya tersebut mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 sudah digadaikan kepada sdr. YOMAL APRILIAN (DPO), seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa M. JUNAIRUS ALIAS IDRUS BIN M. AMIN (Alm) mengakibatkan saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 348.750.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauzi Ariansyah bin Sjahrul Aziz (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 milik saksi ISHAK BIN M RASYID (ALM) dimana dikuasakan kepada saksi untuk direntalkan yang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00wib di Jalan Ir. H. Juanda Depan Kantor WKS Kel. Simpan III Sipin Kota Baru Jambi;

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 11 April 2020 sekira pukul 13.00wib saksi bertemu dengan saksi RAY SEPTIAN, saksi SAMANI di depan Rumah saksi SAMANI , dimana pada saat saksi datang saksi SAMANI langsung menelpon terdakwa dimana terdakwa mau merental mobil di tempat saksi. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang dan saksi bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa mengatakan mau merental 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa sebelum menyerahkan mobil rental tersebut “ mobil dipakai untuk kemana?” terdakwa menjawab :” mau kepadang untuk ziarah samo keluarga”. Saksi menanyakan lagi ” siapa yang bertanggung jawab? Terdakwa jawab “sayo”.

- Bahwa setelah itu saksi meminta KTP dan NPWP terdakwa untuk mengisi Surat perjanjian sewa/rental mobil tersebut. dimana terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 11 April 2020 s/d 10 mei 2020. Dimana terdakwa menyerahkan uang rental tersebut sebanyak Rp. 13.000.000,- dimana dibayar secara bertahap melalui saksi RAY SEPTIAN ANG. Bahwa sekira tanggal 10 Mei 2020 saksi menanyakan kepada saksi RAY SEPTIAN ANG tentang mobil tersebut karena sudah jatuh tempo. Dan saksi RAY SEPTIAN ANG mengatakan bahwa terdakwa mau memperpanjang rental mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan biaya rental sebesar Rp. 3.500.000,- dimana saksi baru menerima bayaran perpanjangan rental tersebut tanggal 12 mei 2020 dimana saksi RAY SEPTIAN ANG disuruh terdakwa membayar sejumlah RP. 2.000.000,- ;

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJAHRUL AZIZ (Alm) menelpon saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) untuk memastikan keberadaan mobil tersebut, lalu saksi RAY SEPTIAN ONG anak dari SOEKARMIN (ONG JAUW BIN) menelpon saudaranya yang berada dikota Padang Sumatera Barat untuk memastikan keberadaan mobil tersebut dan dari informasi saudaranya tersebut mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 sudah digadaikan kepada sdr. YOMAL APRILIAN (DPO), seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa kerugian yang di alami saksi ISHAK sebagai pemilik sah mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 sebesar Rp. 348.750.000,-,;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ishak bin M. Rasyid (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang merental Mobil Saksi yang ditelah dikuasakan kepada saksi FAUZI ARIANSYAH untuk usaha rental tersebut, adalah terdakwa M.JUNAIRUS Als IDRUS.
- Bahwa yang direntalkan kepada terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan terdakwa karena info yang saksi dapat sudah terdakwa gadaikan di padang sumatera barat.mobil yang dirental yaitu jenis Mobil Toyota Kijang Inova Ribon Warna hitam metalik BH 1470 NR, Noka:MHFJB8EM4L1065803, Nosin:2GD-C671968.
- Bahwa penggelpan mobil saksi pada pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00wib di Jalan Ir. H. Juanda Depan Kantor WKS Kel. Simpan III Sipin Kota Baru Jambi; dimana pada saat saksi mau merentalkan mobil milik saksi , terdakwa adamengatakan kepada saksi FAUZI untuk digunakan Ziarah bersama keluarganya ke padang dan sumatera.
- Bahwa 1 unit Mobil Toyota Kijang Inova Ribon Warna hitam metalik BH 1470 NR, Noka:MHFJB8EM4L1065803, Nosin:2GD-C671968 yang STNK nya atas Sdr.ISHAK (SAKSI SENDIRI) tersebut Saksi beli secara kredit melalui leasing PT.MANDIRI TUNAS FINANCE, yang mana mobil tersebut jumlah angsurannya selama 48 kali dengan angsuran dengan jumlah angsuran setiap bulannya lebih kurang sebesar Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelum dirental oleh Sdr.M.JUNAIRUS Als IDRUS angsurannya sudah berjalan selama 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi FAUZI ARIANSYAH mengatakan kepada Saksi jika terdakwa M.JUNAIRUS merental 1 unit Mobil Toyota Kijang Inova Ribon Warna hitam metalik BH 1470 NR, Noka:MHFJB8EM4L1065803, Nosin:2GD-C671968 MILIK Saksi tersebut melalui telpon sekira Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saat Saksi berada dirumah Saksi sendiri di Jl.M.Husni Thamrin Rt.014 Kel.Beringin Kec.Pasar Jambi Kota Jambi. yang menyerahkan Mobil Toyota Kijang Inova Ribon Warna hitam metalik BH 1470 NR, Noka:MHFJB8EM4L1065803, Nosin:2GD-C671968 milik Saksi tersebut kepada terdakwa M.JUNAIRUS Als IDRUS yaitu saksi FAUZI ARIANSYAH. Bahwa benar Saksi menjelaskan adapun saat saksi FAUZI ARIANSYAH menyerahkan Mobil Toyota Kijang Inova Ribon Warna hitam metalik BH 1470 NR, Noka:MHFJB8EM4L1065803,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin:2GD-C671968 milik Saksi kepada terdakwa M.JUNAIRUS ada buktinya yaitu Surat Perjanjian Pinjam Pakai/ Sewa Kendaraan yang ditanda tangani oleh terdakwa M.JUNAIRUS Als IDRUS.

- Bahwa saksi FAUZI ARIANSYAH mengatakan kepada Saksi jika terdakwa M.JUNAIRUS Als IDRUS ianya hendak merental 1 unit Mobil Toyota Kijang Inova Ribon Warna hitam metalik BH 1470 NR, Noka:MHFJB8EM4L1065803, Nosin:2GD-C671968 milik Saksi tersebut, terdakwa M.JUNAIRUS Als IDRUS mengatakan bahwa mobil tersebut hendak direntalnya untuk selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 11 April 2020 s/d 10 Mei 2020. Terdakwa M.JUNAIRUS juga mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipergunakannya sebagai sarana transportasi ke Padang, Sumatera Barat untuk jiarah ke makam keluarganya.

- Bahwa terdakwa M.JUNAIRUS Als IDRUS sudah ada menyerahkan uang sebagai biaya rental atas 1 unit Mobil Toyota Kijang Inova Ribon Warna hitam metalik BH 1470 NR, Noka:MHFJB8EM4L1065803, Nosin:2GD-C671968 yang direntalnya tersebut kepada Saksi FAUZI yakni sebesar Rp.10.000.000,- sesuai kesepakatan Saksi dengan Sdr.FAUZI ARIANSYAH secara bertahap yaitu Rp.7.00.000,- kurang lebih pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, dan Rp.3.000.000 pada tanggal 11 Mei 2020.

- Bahwa menurut keterangan dari saksi FAUZI ARIANSYAH, terdakwa M.JUNAIRUS Als IDRUS telah merental 1 unit Mobil Toyota Kijang Inova Ribon Warna hitam metalik BH 1470 NR, Noka:MHFJB8EM4L1065803, Nosin:2GD-C671968 milik Saksi dan hingga saat ini belum dikembalikan kepada Saksi maupun saksi FAUZI ARISANYAH, dan Saksi mendapat informasi dari saksi FAUZI ARIANSYAH dan Terdakwa M. JUNAIRUS Als IDRUS mobil tersebut diserahkan oleh terdakwa M. JUNAIRUS Als IDRUS kepada Sdri.WIDIA MAWARTI, dan digaidakan kepada orang lain.

- Bahwa kerugian yang di alami saksi sebagai pemilik sah mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 sebesar Rp. 348.750.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan mobil rental tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan kantor WKS Jl. Ir. H. Juanda Kel. Simp III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa merental mobil milik FAUZI dengan cara terdakwa langsung datang dan rental 1 (satu) mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968. Dimana pada saat terdakwa merental saksi fauzi sempat menanyakan kepada terdakwa untuk digunakan kemana dan terdakwa sempat menjawab untuk digunakan ziarah bersama keluarga ke padang sumatera barat untuk jangka waktu sebulan. Karena tujuan terdakwa mau berziarah.
- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa adalah saksi FAUZI ARIANSYAH yang mana korban menyerahkan Kunci mobil berikut STNKnya.
- Bahwa pada saat saksi FAUZI menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa yang mengetahui adalah saksi SAMANI dan saksi RAY dan pada saat penyerahan mobil tersebut ada dibuatkan tanda terimanya yaitu 1 (satu) lembar Surat perjanjian Pinjam Pakai/ Sewa Kendaraan yang Tersangka tandatangani diatas materai enam ribu.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi FAUZI sehingga saksi FAUZI mau merental/ menyewakan mobilnya kepada terdakwa adalah "bang sayo mau ziarah keliling selama satu bulan samo keluarga jadi terdakwa mau make mobil abang" dijawab korban "iyolah..karno untuk keluarga idak apolah, cuma bayar duit rentalno dimuka".
- Bahwa terdakwa sudah membayar uang rental/ sewa mobil tersebut seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi FAUZI dengan pembayaran secara bertahap.
- Bahwa 1 (satu) mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 sudah terdakwa gadaikan bersama dengan WIDIA dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). dan keuntungan Rp. 5.000.000 ,- tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi / kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Sdr.ISHAK dan Sdr.FAUZI ARIANSYAH pada tanggal 1 Maret 2020;
- b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai/Sewa Kendaraan yang ditanda tangani oleh Sdr.FAUZI ARIANSYAH dan Sdr.M.JUNAIRUS, dan disaksikan oleh Sdr.RAY dan SAMANI pada tanggal 11 April 2020;
- c. 1 (satu) lembar buku rekening BNI Taplus Kantor Cabang Jambi, Nomor Rekening: 0849864433-IDR, Nama: Bpk.M.Junairus;
- d. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI Nomor:1946 3400 3010 1468 milik M.Junairus;
- e. 4 (empat) lembar rekening koran BNI Taplus Kantor Cabang Jambi, Nomor Rekening: 0849864433-IDR, Nama: Bpk.M.Junairus, Jl.Sunan Pandanaran No.33 Bagan Pete Kota Baru Jambi 36129;
- f. 1 (satu) lembar foto copy KTP dan NPWP Konsumen/ Debitur an.Ishak serta KTP an.ELINUR (istri ISHAK), yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Konsumen/ Debitur an.Ishak, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- h. 2 (dua) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan tertanggal 20 Februari 2020, P yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- i. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT.Mandiri Tunas Finance ("Lampiran Perjanjian"), yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan dan Persetujuan, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- k. 1 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 20 Februari 2020, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- l. 1 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- m. 2 (dua) lembar foto copy Statement Of Account, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggelapan mobil rental tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan kantor WKS Jl. Ir. H. Juanda Kel. Simp III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa benar terdakwa merental mobil milik FAUZI dengan cara terdakwa langsung datang dan rental 1 (satu) mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968. Dimana pada saat terdakwa merental saksi fauzi sempat menanyakan kepada terdakwa untuk digunakan kemana dan terdakwa sempat menjawab untuk digunakan ziarah bersama keluarga ke padang sumatera barat untuk jangka waktu sebulan. Karena tujuan terdakwa mau berziarah.
- Bahwa benar yang menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa adalah saksi FAUZI ARIANSYAH yang mana korban menyerahkan Kunci mobil berikut STNKnya.
- Bahwa benar pada saat saksi FAUZI menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa yang mengetahui adalah saksi SAMANI dan saksi RAY dan pada saat penyerahan mobil tersebut ada dibuatkan tanda terimanya yaitu 1 (satu) lembar Surat perjanjian Pinjam Pakai/ Sewa Kendaraan yang Tersangka tandatangani diatas materai enam ribu.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi FAUZI sehingga saksi FAUZI mau merental/ menyewakan mobilnya kepada terdakwa adalah "bang sayo mau ziarah keliling selama satu bulan samo keluarga jadi terdakwa mau make mobil abang" dijawab korban "iyolah..karno untuk keluarga idak apolah, cuma bayar duit rentalnya dimuka".
- Bahwa benar terdakwa sudah membayar uang rental/ sewa mobil tersebut seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi FAUZI dengan pembayaran secara bertahap.
- Bahwa benar 1 (satu) mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 sudah terdakwa gadaikan bersama dengan WIDIA dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). dan keuntungan Rp. 5.000.000 ,- tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi / kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Junairus alias Idrus bin M. Amin, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si terdakwa harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh terdakwa untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa terdakwa memiliki berupa 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 yang merupakan milik saksi saksi FAUZI ARIANSYAH BIN SJHRUL AZIZ (Alm) dengan cara mobil yang sudah terdakwa rental kemudian terdakwa gadai bersama-sama dengan Sdr. WIDIA kepada orang lain yaitu YOMAL (dpo) tanpa seizin pemilik sahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad 31 Desember 1931*, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si terdakwa melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan terdakwa bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Ir. H. Juanda Depan Kantor WKS Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan cara terdakwa menyewa / merental mobil Kijang INNOVA RIBON warna hitam metalik BH 1470 NR Nomor rangka: MHFJB8EM4L1065803, Nomor mesin:2GD-C671968 selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo sewa mobil terdakwa menambah lagi sewa mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari untuk keperluan Ziarah bersama-sama keluarga ke padang sumatera barat dimana pembayaran sewa menyewa atau rental mobil tersebut dibayarkan secara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap. namun setelah jatuh tempo atau setelah 7 (hari) hari terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut. karena mobil tersebut telah terdakwa gadaikan bersama-sama dengan sdr. WIDIA kepada orang lain yaitu YOMAL (dpo) tanpa seizin pemilik sahnya. Dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- dan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Sdr.ISHAK dan Sdr.FAUZI ARIANSYAH pada tanggal 1 Maret 2020;
- b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai/Sewa Kendaraan yang ditanda tangani oleh Sdr.FAUZI ARIANSYAH dan Sdr.M.JUNAIRUS, dan disaksikan oleh Sdr.RAY dan SAMANI pada tanggal 11 April 2020,

dipersidangan disita dari saksi Fauzi Ariansyah Bin Sjahrul Aziz (alm), maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Fauzi Ariansyah Bin Sjahrul Aziz (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- c. 1 (satu) lembar buku rekening BNI Taplus Kantor Cabang Jambi, Nomor Rekening: 0849864433-IDR, Nama: Bpk.M.Junairus;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI Nomor:1946 3400 3010 1468 milik M.Junairus;

e. 4 (empat) lembar rekening koran BNI Taplus Kantor Cabang Jambi, Nomor Rekening: 0849864433-IDR, Nama: Bpk.M.Junairus, Jl.Sunan Pandanaran No.33 Bagan Pete Kota Baru Jambi 36129;

dipersidangan disita dari terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

f. 1 (satu) lembar foto copy KTP dan NPWP Konsumen/ Debitur an.Ishak serta KTP an.ELINUR (istri ISHAK), yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;

g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Konsumen/ Debitur an.Ishak, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;

h. 2 (dua) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan tertanggal 20 Februari 2020, P yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;

i. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT.Mandiri Tunas Finance ("Lampiran Perjanjian"), yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;

j. 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan dan Persetujuan, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;

k. 1 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 20 Februari 2020, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;

l. 1 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;

m. 2 (dua) lembar foto copy Statement Of Account, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;

dipersidangan milik PT. Mandiri TUNAS FINANCE Cab. JAMBI, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada PT. Mandiri TUNAS FINANCE Cab. JAMBI, melalui saksi Yodi Yansyah bin Fahrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Junairus alias Idrus bin M. Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Sdr.ISHAK dan Sdr.FAUZI ARIANSYAH pada tanggal 1 Maret 2020;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai/Sewa Kendaraan yang ditanda tangani oleh Sdr. Fauzi Ariansyah dan Sdr.M.JUNAIRUS, dan disaksikan oleh Sdr.RAY dan SAMANI pada tanggal 11 April 2020;
Dikembalikan kepada saksi Fauzi Ariansyah Bin Sjahrul Aziz (alm);
 - c. 1 (satu) lembar buku rekening BNI Taplus Kantor Cabang Jambi, Nomor Rekening: 0849864433-IDR, Nama: Bpk.M.Junairus;
 - d. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI Nomor:1946 3400 3010 1468 milik M.Junairus;
 - e. 4 (empat) lembar rekening koran BNI Taplus Kantor Cabang Jambi, Nomor Rekening: 0849864433-IDR, Nama: Bpk.M.Junairus, Jl.Sunan Pandanaran No.33 Bagan Pete Kota Baru Jambi 36129;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - f.1 (satu) lembar foto copy KTP dan NPWP Konsumen/ Debitur an.Ishak serta KTP an.ELINUR (istri ISHAK), yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Konsumen/ Debitur an.Ishak, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- h. 2 (dua) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan tertanggal 20 Februari 2020, P yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- i.2 (dua) lembar foto copy Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT.Mandiri Tunas Finance ("Lampiran Perjanjian"), yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- j.1 (satu) lembar foto copy Pernyataan dan Persetujuan, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- k. 1 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 20 Februari 2020, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- l.1 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;
- m. 2 (dua) lembar foto copy Statement Of Account, yang telah dilegalisir oleh PT.Mandiri Tunas Finance Jambi;

Dikembalikan kepada PT. Mandiri TUNAS FINANCE Cab. JAMBI melalui saksi Yodi Yansyah Bin Fahrudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Yandri Roni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H.,M.H., dan Annisa Bridgestirana, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Dewi Darmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21